

# Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Tradisional Di Indonesia

Erisa Ardika Prasada

Fakultas Hukum Universitas Islam Ogan Komering Ilir



[10.32502/khdk.v4i1.4488](https://doi.org/10.32502/khdk.v4i1.4488)

---

## Abstract

*Traditional knowledge is part of society that is passed down from generation to generation and needs to be protected by law. There is potential for economic benefits resulting from the use of traditional knowledge by developed countries through biopiracy or misappropriation. This article aims to examine the legal protection for people who possess traditional knowledge from acts of biopiracy or misappropriation under the Patent Law (UU Patent). The research method in writing is normative research with a statutory approach. The results of the study reveal that the legal protection of traditional knowledge is regulated in Article 26 of Law no. 13 of 2016 concerning Patents, namely if the invention relates to and/or originates from genetic resources and/or traditional knowledge, it must clearly and correctly state the origin of the genetic resources and/or traditional knowledge in the description. This is done so that genetic resources and/or traditional knowledge are not recognized by other countries and in order to support Access Benefit Sharing (ABS). The distribution of results and/or access to the use of genetic resources and/or traditional knowledge is carried out in accordance with the laws and regulations and international agreements in the field of genetic resources and traditional knowledge.*

**Keywords:** Benefit Sharing; Patent; Traditional Knowledge

---

## Abstrak

Pengetahuan tradisional merupakan bagian dari masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun dan perlu dilindungi oleh hukum. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh negara maju melalui biopiracy atau misappropriation. Artikel ini bertujuan untuk memeriksa perlindungan hukum bagi masyarakat pemilik pengetahuan tradisional dari tindakan biopiracy atau misappropriation berdasarkan Undang-Undang Paten (UU Paten). Metode penelitian dalam penulisan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten, yaitu jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, maka harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Hal itu dilakukan agar sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung Access Benefit Sharing (ABS). Pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

**Kata Kunci:** Benefit Sharing; Paten; Pengetahuan Tradisional

---

## Info Artikel

Masuk: 29 April 2022, Diterima: 20 Juni 2022, Terbit: 22 Juni 2022



**Email Corresponding Author:**

Erisa Ardika Prasada: [ardika.prasada@gmail.com](mailto:ardika.prasada@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Pengetahuan tradisional merupakan hasil pemikiran praktis yang didasarkan atas pengajaran dan pengalaman dari generasi ke generasi yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat pemegangnya. Pengetahuan tradisional meliputi kesehatan, spiritual, budaya, dan bahasa dari masyarakat pemegang. Hal ini merupakan jalan hidup. Pengetahuan tradisional lahir dari semangat untuk bertahan dan memberikan kredibilitas pada masyarakat pemegangnya<sup>1</sup>, namun pengetahuan tradisional seperti obat-obatan tradisional, makanan tradisional tidak luput dari *biopiracy* atau *misappropriation*.

*Biopiracy* adalah tindakan eksploitasi terhadap pengetahuan tradisional atau sumber daya genetik dan/atau mempatenkan penemuannya yang berasal dari pengetahuan tentang sumber daya masyarakat asli tanpa hak dan kewenangan.<sup>2</sup> Istilah *misappropriation* yaitu penggambaran suatu kondisi dimana seorang peneliti asing yang melakukan penelitian terhadap pengetahuan tradisional termasuk pengetahuan obat tradisional, kemudian ia mengakui pengetahuan tersebut sebagai invensinya dan mendaftarkan di negaranya untuk memperoleh hak perlindungan melalui rezim *Intellectual Property Rights* (IPR).<sup>3</sup>

Berikut ini beberapa hak paten terhadap pengetahuan tradisional masyarakat yang dimiliki asing. Contoh *biopiracy* yang adalah pertama tempe. Tempe yang merupakan makanan tradisional Jawa, ternyata hak patennya dimiliki oleh Amerika Serikat sebanyak 35 hak paten dan Jepang enam hak paten, sedangkan Indonesia hanya memiliki dua hak paten yang sedang dalam tahap pendaftaran.<sup>4</sup> Dari 35 hak paten atas tempe yang telah dimiliki oleh Amerika Serikat, tercatat sembilan belas hak paten atas tempe yaitu delapan paten dimiliki oleh *Z-L Limited Patnership*, dua hak paten dimiliki oleh George mengenai minyak tempe, dua hak paten dimiliki oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan dengan bahan dasar tempe, dan satu hak paten yang dimiliki Yueh, mengenai

---

<sup>1</sup> Budi Agus Riswandi, dkk., 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, hal. 29.

<sup>2</sup> Jean Charles van Eeckhaute, 2000. *Legal Concerning Traditional Knowledge Protection on International Agenda: the EU approach*. Dikutip dalam F. Willem Grosheide and Jan. J. Brinkhof (ED.) *Articles on the Legal Protection of Cultural Expressions and Indigenous Knowledge*, Intersentia, Antwerp, hal. 145 dalam Zainul Daulay, *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal. 98.

<sup>3</sup> Zainul Daulay, 2005. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 99.

<sup>4</sup> Abdul R. Saliman dkk, 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Renada Media Group, hal. 175.

pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Hak paten atas tempe yang dimiliki Jepang yaitu empat hak paten mengenai pembuatan tempe, satu hak paten mengenai tempe sebagai antioksidan, dan satu hak paten mengenai kosmetik dengan menggunakan bahan tempe yang diisolasi.<sup>5</sup>

Contoh kedua teknologi tekuk rotan dari Cirebon. Amerika Serikat memiliki 193 hak paten atas rotan, sedangkan Indonesia memiliki tujuh hak paten atas rotan.<sup>6</sup> Salah satu contoh hak paten yang telah dimiliki Amerika Serikat yaitu teknologi tekuk rotan yang sebelumnya teknologi tekuk rotan tersebut adalah pengetahuan tradisional masyarakat Cirebon sebagai pengusaha mebel rotan Cirebon, jadi bila bangsa kita mengeksport kerajinan rotan yang menggunakan teknik tekuk, maka wajiblah kita membayar royalti kepada Amerika Serikat, sehingga pengusaha hanya memperoleh margin keuntungan yang sedikit. Contoh ketiga yakni tanaman brotowali yang dipatenkan oleh Jepang karena kandungan zat-zatnya seperti alkalida, damar lunak, berberin, kolombin dan lain-lain yang dapat menyembuhkan berbagai jenis penyakit.<sup>7</sup>

Contoh lainnya adalah seperti dalam data yang dikumpulkan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia menunjukkan *biopiracy* beberapa kali terjadi di Indonesia. Pencurian sampel tawon untuk publikasi di Sulawesi Selatan, dan pencurian ratusan sampel organisme dari hutan Kalimantan Barat adalah kejadian nyata.<sup>8</sup>

*Biopiracy* atau *misappropriation* ini merugikan masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tradisional. Pentingnya perlindungan paten dari pengetahuan tradisional yang merupakan milik masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun karena adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional oleh negara maju. Hal ini dapat mengakibatkan hilangnya hak masyarakat untuk mengeksploitasi dan mengomersialkan secara bebas untuk keuntungan diri sendiri karena paten pengetahuan tradisional tersebut telah dimiliki negara maju dengan sistem pendaftaran *first to file principles* yang berarti negara maju sebagai pihak yang mendaftarkan pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapat perlindungan hukum dibandingkan masyarakat yang telah memiliki pengetahuan tradisional secara turun-temurun. Berdasarkan

---

<sup>5</sup> Endang Purwaningsih, 2010. *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 142.

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman dkk, 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Renada Media Group, hal. 176.

<sup>7</sup> Endang Purwaningsih, 2010. *Hukum Bisnis*, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 143.

<sup>8</sup> Ahmad Supardi, 2020. *Antara Tanaman Obat, Sumber Daya Genetik, dan Biopiracy* dalam <https://www.mongabay.co.id/2020/11/08/antara-tanaman-obat-sumber-daya-genetik-dan-biopiracy/> diakses pada tanggal 27 April 2022.

pemaparan mengenai *biopiracy* atau *misappropriation* terhadap pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat, maka dalam artikel ini, Penulis akan membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).<sup>9</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan undang-undang digunakan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>10</sup> Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

## C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Perlawanan terhadap *Biopiracy*

*Biopiracy* adalah sebuah konsep yang diperkenalkan pada tahun 1993 oleh aktivis dan pengusaha Kanada Pat Mooney dan dipopulerkan oleh Vandana Shiva serta tokoh lingkungan lainnya setelah itu. Mooney menggunakan istilah itu untuk menyebut perampasan pengetahuan dan sumber daya genetik dari masyarakat adat atau lokal oleh individu atau lembaga untuk mendapatkan kontrol eksklusif atau monopoli melalui paten atas sumber daya dan pengetahuan itu. Ia meyakini, paten adalah predator bagi hak-hak dan pengetahuan masyarakat petani dan masyarakat adat.<sup>11</sup> Ada beberapa paten yang dimiliki oleh negara maju yang berasal dari pengetahuan tradisional masyarakat negara berkembang. Hal ini berarti milik masyarakat umum beralih menjadi hak individu pemegang paten.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 25.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, hal. 22-24.

<sup>11</sup> Siwi Tri Puji B. 2022. *Dunia Melawan Biopiracy Sampel*, diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/o35fsa2/dunia-melawan-biopiracy-sampel>, tanggal 26 April 2022.

Terdapat beberapa negara yang melakukan perlawanan terhadap *biopiracy*, seperti di India. Pada tahun 2011, otoritas keanekaragaman hayati India mengumumkan rencana untuk menuntut Monsanto yang melaksanakan penelitian tanpa izin dan melakukan rekayasa genetika atas tanaman terong lokal. Perusahaan asal Amerika Serikat ini dianggap menciderai Undang-Undang Keanekaragaman Hayati tahun 2002. Undang-undang menyatakan jika perusahaan ingin memodifikasi secara genetik varietas asli baik untuk tujuan penelitian atau komersial harus terlebih dulu mendapatkan persetujuan dari otoritas yang berwenang. Meski terong telah dikonsumsi dan berkembang di seluruh dunia, tanaman itu adalah asli negara di Asia selatan ini dengan lebih dari 2.500 varietas. Setidaknya, belasan dari puluhan pertempuran paten dimenangkan India, diantaranya tuntutan mereka terhadap perusahaan Amerika Serikat, Rice Tec, yang berusaha untuk mematenkan hibrida tertentu dari beras basmati. Tuntutan mereka juga berhasil membatalkan paten atas teknik ekstraksi dari pohon neem, simbol pengetahuan adat dan merupakan bagian integral dari identitas India. Untungnya untuk India, mereka bisa membuktikan bahwa metode ekstraksi telah dijelaskan dalam teks-teks India kuno.<sup>12</sup>

Begitu juga saat pengajuan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap tumbuhan obat di Indonesia oleh Jepang. Kasus yang paling menjadi perhatian ketika Shiseido mengajukan paten untuk produk tumbuhan obat dari Indonesia. Begitu juga perusahaan Jepang yang mendaftarkan kopi toraja disertai rumah adatnya. Sejak tahun 1995, Shiseido Corporation dari Jepang, sebuah perusahaan kosmetik multinasional di bidang perawatan kulit telah melakukan pembajakan hayati dengan mengajukan 51 permohonan paten tanaman obat dan rempah asli Indonesia. Secara diam diam, perusahaan ini telah mendapatkan paten bagi tanaman obat dan rempah yang telah digunakan dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia secara turun temurun. Padahal ramuan itu sudah sejak lama digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai ramuan tradisional untuk kecantikan.<sup>13</sup>

Perusahaan kosmetik Jepang ini telah memiliki 9 paten. Secara rinci bahan tanaman yang telah mendapatkan paten adalah paten perawatan kepala bernomor registrasi JP 10316541 dengan subjek paten meliputi kayu rapat (*Parameria laerigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonobus arvensis* L), belantas (*Pluchea indica* L), mesoyi (*Mossoia aromatica* Becc), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii* Bl), sintok

---

<sup>12</sup> Siwi Tri Puji B. 2022. *Dunia Melawan Biopiracy Sampel*, diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/o35fsa2/dunia-melawan-biopiracy-sampel>, tanggal 26 April 2022.

<sup>13</sup> Muhammad Djumhana dan Djubaidillah, 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, cet. III, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 233.

(*Cinamomum sintoc* BL). Selain itu, nama tanaman lain yang termasuk dalam subjek paten adalah kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali.<sup>14</sup> Semua tanaman itu terbagi dalam 3 paten, yang kesemuanya merupakan bahan antipenuaan. Sementara untuk perawatan kulit, didaftarkan nama tanaman wolo (*Borassus flabellifer*), regulo (*Abelmoschus moschatus*), dan bunga cangkok (*Schima wallichii*), sedangkan ekstrak cabai jawa dari Piperaceae didaftarkan untuk paten tonik rambut. Perusahaan Shiseido selain mendaftarkan tanaman asli di lembaga paten Jepang juga mendaftarkannya pada lembaga paten Eropa untuk Negara Inggris, Jerman, Perancis, dan Italia.<sup>15</sup>

Pembatalan akhirnya diberikan oleh Kantor Paten Jepang atas Paten yang diajukan oleh Shiseido. Gugatan tersebut diberikan setelah salah satu organisasi nonpemerintah mengajukan gugatan di pengadilan Jepang. Pembatalan ini dikabulkan dengan alasan bahwa pihak Shiseido menyadari bahwa tanaman hayati Indonesia termasuk dalam permohonan patennya ternyata telah menjadi bahan baku obat dan kosmetika tradisional sejak zaman dahulu yang dikenal secara luas sebagai jamu.<sup>16</sup>

Apabila dikaji terdapat tiga alasan yang melandasi diperlukannya perlindungan pengetahuan atas obat tradisional yakni<sup>17</sup> Pengetahuan obat tradisional di Indonesia sejak lama telah dikomersialisasikan oleh negara lain yaitu untuk memperkuat posisi dalam sistem perdagangan dunia dan untuk melindungi hak masyarakat local.

## 2. Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) diatur bahwa dalam ayat (1) jika invensi berkaitan dengan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional, harus disebutkan dengan jelas dan benar asal sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi. Penjelasan alasan penyebutan asal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional dalam deskripsi supaya sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tidak diakui oleh negara lain dan dalam rangka mendukung *Access Benefit Sharing* (ABS).

<sup>14</sup> Lansida, *Kemukus (Piper cubeba L. f.)*, <https://lansida.blogspot.com/2010/08/kemukus-piper-cubeba-l-f.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022 pukul 11:46

<sup>15</sup> Ita Gambiro, *Hukum Paten*, Jakarta: CV Sebelas Printing, hal. 23

<sup>16</sup> Shiseido, 2002. *Batalkan Paten Rempah Indonesia*, dalam Kompas 26 Maret 2002

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, tth. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 9.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten) dijelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang sering dimanfaatkan oleh Inventor dalam maupun luar negeri untuk menghasilkan Invensi yang baru, oleh karena itu, dalam Undang-Undang Paten terdapat pengaturan mengenai penyebutan secara jelas dan jujur bahan yang digunakan dalam Invensi jika berkaitan dan/atau berasal dari sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional tersebut dalam deskripsi.

Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan mengenai informasi tentang sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh lembaga resmi yang diakui oleh pemerintah. Mengenai pembagian hasil dan/atau akses terhadap pemanfaatan pengetahuan tradisional diatur dalam ayat (3) yaitu pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Yang dimaksud dengan perjanjian internasional adalah perjanjian internasional yang telah diratifikasi.

### 3. Penerapan Pembagian Manfaat (*Benefit Sharing*)

Pengaturan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik penting dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari terjadinya *misappropriation* oleh pihak asing atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik tanpa adanya *benefit sharing* kepada masyarakat lokal, maka dari itu pengaturan pengetahuan tradisional adalah bentuk dari pencegahan berlanjutnya *misappropriation*. Agus Sardjono menyatakan bahwa pengaturan tentang pengetahuan tradisional dalam UU Paten tidak menutup kemungkinan bagi pihak luar untuk memanfaatkan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional dari masyarakat lokal. Hal ini sesuai dengan sifat dinamis dari pengetahuan tradisional itu sendiri dan sesuai pula dengan karakteristik masyarakat yang terbuka, namun yang perlu dipertimbangkan adalah agar proses penggunaan pengetahuan tradisional membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.<sup>18</sup>

Pengaturan pengetahuan tradisional ini pula sebagai antisipasi dari ketentuan Pasal 11 UU Paten. Sebagai penafsiran dari Pasal 11 UU Paten

---

<sup>18</sup> Agus Sardjono. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 239.



yang mengatur bahwa “Kecuali terbukti lain, yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai Inventor dalam Permohonan”. Ini berarti bahwa perlindungan hukum terhadap paten dalam UU Paten menganut sistem pendaftaran konstitutif dan mengutamakan *first to file principles*, artinya pihak yang mendaftar pertama kali, sudah dapat dipastikan akan mendapat perlindungan hukum. Sistem pendaftaran konstitutif ini dapat menjadi landasan hukum bagi peneliti asing yang memiliki itikad buruk dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional masyarakat lokal.

Indonesia belum memiliki pengalaman untuk merancang mekanisme *benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dengan demikian, menjadi penting untuk melihat sistem yang dikembangkan oleh *United Nation of Environment Programme* (UNEP) dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD), yaitu <sup>19</sup> *Pertama*, membangun kemampuan nasional agar Indonesia sebagai negara yang kaya dengan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional mempunyai kesiapan yang memadai dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pihak-pihak baik lokal maupun asing.

Hal utama sebagai prasyarat dalam membangun kemampuan nasional itu adalah adanya kepedulian dari semua komponen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga masyarakat lokal; *Kedua*, Membuat perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai *access and benefit sharing* dengan rumusan sebagai berikut penyusunan kontrak yang disusun dengan rumusan hak dan kewajiban yang seimbang; ketentuan-ketentuan yang harus disepakati bersama antara peneliti pengetahuan tradisional dan masyarakat lokal; partisipasi dan tanggung jawab dari para *stakeholders*; mekanisme pembagian manfaat (*benefit sharing*), misalnya melalui *transfer of technology* dan penelitian bersama serta pengembangannya; ketentuan mengenai bentuk penghargaan, pelestarian, dan pengembangan pengetahuan, inovasi, dan praktik-praktik yang selama ini dilakukan oleh masyarakat lokal, terutama yang berkaitan dengan masalah pelestarian sumber daya hayati maupun pengetahuan tradisional yang berkaitan dengannya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Noah Webster, 1979. *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged, second edition*, New York: New World Dictionaries/Simon and Schuster, hal.1313.

<sup>20</sup> UNEP-CBD Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit Sharing. “Development of Draft Guidelines on Access and Benefit Sharing”, (UNEP/CBD/WG-ABS/1/3, 11 Agustus 2001) dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 316-318.



Peraturan yang dibuat harus bersifat sederhana, luwes, dan transparan<sup>21</sup>, dalam artian peraturan tersebut harus mudah dipahami oleh masyarakat dan sesuai dengan cara pandang masyarakat dalam pemanfaatan pengetahuan tradisional agar tercapai tujuan yang dimaksud.

#### D. PENUTUP

Pengaturan pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik dalam Pasal 26 UU Paten penting dilakukan untuk melindungi masyarakat luas dari terjadinya *misappropriation* oleh pihak asing atas pengetahuan tradisional dan sumber daya genetik tanpa adanya *benefit sharing* kepada masyarakat lokal, maka dari itu pengaturan pengetahuan tradisional adalah bentuk dari pencegahan berlanjutnya *misappropriation*. *Benefit sharing* sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional di Indonesia diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU Paten yaitu pembagian hasil dan/atau akses pemanfaatan sumber daya genetik dan/atau pengetahuan tradisional yang telah diratifikasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional di bidang sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional.

Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dalam Undang-Undang Paten mengenai *benefit sharing* di Indonesia yang belum memiliki pengalaman untuk merancang mekanisme *benefit sharing* yang tepat berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang dengan demikian, menjadi penting untuk melihat sistem yang dikembangkan oleh *United Nation of Environment Programme* (UNEP) dalam *Convention on Biological Diversity* (CBD).

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Daulay, Zainul. 2011. *Pengetahuan Tradisional: Konsep, Dasar Hukum, dan Praktiknya*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Djumhana, Muhammad dan Djubaidillah. 2003. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia cet. III*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

---

<sup>21</sup> UNEP-CBD Ad Hoc Open-ended Working Group on Access and Benefit Sharing. "Development of Draft Guidelines on Access and Benefit Sharing", (UNEP/CBD/WG-ABS/1/3, 11 Agustus 2001) dalam Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, P.T. Alumni, Bandung, hal. 319

- Gambiro, Ita. tth. *Hukum Paten*. Jakarta: CV Sebelas Printing
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Noah Webster. 1979. *Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language Unabridged, second edition*. New York: New World Dictionaries/Simon and Schuster.
- Purwaningsih, Endang. 2010. *Hukum Bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Riswandi, Budi Agus dkk. 2005. *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Saliman, Abdul R. dkk. 2008. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Renada Media Group.
- Sardjono, Agus. 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: P.T. Alumni.

#### WEBSITE

- B, Siwi Tri Puji. 2022. *Dunia Melawan Biopiracy Sampel*. <https://www.republika.co.id/berita/o35fsa2/dunia-melawan-biopiracy-sampel>, diakses tanggal 26 April
- Lansida, *Kemukus (Piper cubeba L. f.)*, <https://lansida.blogspot.com/2010/08/kemukus-piper-cubeba-l-f.html>, diakses pada tanggal 18 Maret 2022
- Supardi, Ahmad. 2022. *Antara Tanaman Obat, Sumber Daya Genetik, dan Biopiracy*. <https://www.mongabay.co.id/2020/11/08/antara-tanaman-obat-sumber-daya-genetik-dan-biopiracy/> diakses pada tanggal 27 April